

Tinjauan Hukum Sifat Indissolubilitas Perkawinan Katolik Terhadap Perceraian Menurut Pandangan Hukum Perkawinan Di Indonesia

Bakdo Lasito Aji¹, Susilowardani², Putri Maha Dewi³

Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

e-mail: bakdo.sragen123@gmail.com, susilowardani99@gmail.com, mahadewi.law@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum sifat indissolubilitas perkawinan Katolik terhadap perceraian di lihat dari prespektif hukum perkawinan di Indonesia. Dalam menganalisis permasalahan tersebut penulis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Indissolubilitas perkawinan Katolik terhadap perceraian di lihat dari prespektif hukum perkawinan di Indonesia bahwa dalam struktur hukum di Indonesia Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengadilan Negeri adalah pranata hukum yang berperan sebagai pelaksana dan penegak hukum perkawinan dan perceraian. substansi aturan hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Budaya hukum yang berkembang di Indonesia mengenai perkawinan memperbolehkan adanya suatu perceraian sedangkan bagi masyarakat Katolik di Indonesia perkawinan yang bersifat indissolubilitas (tidak dapat diputuskan) oleh siapapun kecuali oleh kematian. Adanya perbedaan paham mengenai perceraian ini harus disikapi bagi masyarakat Katolik untuk tetap menghormati dan mengakui aturan hukum yang sah dan berlaku di Indonesia. Adanya perbedaan paham mengenai perceraian di Indonesia antara hukum nasional dan hukum gereja Katolik ini harus disikapi bagi masyarakat Katolik untuk tetap menghormati dan mengakui aturan hukum yang sah dan berlaku di Indonesia. Mengenai struktur substansi hukum perkawinan di Indonesia dalam perumusan undang-undang perkawinan di Indonesia perlu dibuat sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang di semua elemen masyarakat Indonesia. Serta dalam budaya hukum mengenai aturan yang sudah ada saat ini masyarakat Katolik harus mematuhi dan mentaati aturan hukum yang ada walaupun aturan tersebut bertentang dengan norma dan nilai perkawinan dalam ajaran Katolik. Mematuhi dan mentaati aturan hukum bukan berarti melanggar norma dan nilai ajaran Katolik tentang indissolubilitas Perkawinan tetapi dengan cara tetap menjaga kesakralan indissolubilitas Perkawinan dan tidak mencoba untuk menuju kearah perceraian.

Kata Kunci : *Indissolubilitas, Perceraian, Hukum Perkawinan Nasional.*

A Legal Review of the Indissolubility of Catholic Marriage on Divorce from the Perspective of Marriage Law in Indonesia

Abstract

This research aims to analyze the legal perspective of the indissoluble nature of Catholic marriage concerning divorce, viewed through the lens of marriage law in Indonesia. To analyze this issue, the authors employ Lawrence M. Friedman's legal system theory. From the perspective of Indonesian marriage law, the indissolubility of Catholic marriage faces a complex reality. In the legal structure of Indonesia, the Population and Civil Registration Office (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) and the District Courts (Pengadilan Negeri) are the legal institutions that function as the implementers and enforcers of marriage and divorce law. The substance of the legal rules governing marriage in Indonesia is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019. The prevailing legal culture in Indonesia regarding marriage permits divorce, whereas for the Catholic community in Indonesia, marriage is indissoluble (cannot be dissolved by anyone except through death). This difference in understanding regarding divorce must be addressed by the Catholic community by continuing to respect and acknowledge the valid and applicable legal rules in Indonesia. Concerning the structure and substance of Indonesian marriage law, the formulation of marriage legislation needs to be crafted in accordance with the norms and values prevalent across all elements of Indonesian society. Furthermore, within the existing legal culture, the Catholic community must comply with and obey the current legal rules, even if these rules conflict with the norms and values of marriage in Catholic teaching. Complying with legal regulations does not mean violating the Catholic teaching on the indissolubility of marriage; rather, it is about maintaining the sanctity of marital indissolubility and not seeking a path toward divorce.

Keywords: *Indissolubility, Divorce, National Marriage Law.*

A. LATAR BELAKANG

Kasih merupakan dasar dalam membentuk suatu ikatan perkawinan, karena esensial dalam suatu ikatan perkawinan adalah kasih itu sendiri. hal inilah yang mendorong seorang laki-laki dan seorang perempuan membuat komitmen untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Perkawinan. Jika di lihat secara etimologi perkawinan berasal dari

kata kawin yang ditambahkan dengan sisipan kata per dan an. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kawin memiliki arti “Kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjalain ikatan pernikahan dan memutuskan menjadi pasangan suami istri. Dalam hubungan ini, laki-laki akan memiliki istri dan

perempuan akan memiliki suami.¹

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan menciptakan keluarga yang harmonis dan abadi, berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.² Sedangkan perkawinan pada menurut Gereja Katolik diatur dalam Kitab Hukum Kanonik pada Kanon 1055 - § 1, yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah satau perjanjian (*foedus*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk persekutuan (*consortium*) hidup berkeluarga, yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta keterbukaan kelahiran dan pendidikan anak, perkawinan antara dua orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan, perkawinan tersebut diangkat ke dalam martabat sakramen.

Kehidupan perkawinan kebersamaan seluruh hidup antara suami dan istri. Arti dari kebersamaan seluruh hidup ini bukan hanya tentang hidup bersama secara fisik, tetapi juga tentang komitmen, kesetiaan, dan saling mendukung dalam segala aspek kehidupan antara pasangan suami dan istri. Hal ini diperkulakan karena dalam menjalani hidup perkawinan pasti akan timbul banyak permasalahan yang mengiringi perkawinan tersebut. Jika tidak bisa setia dalam komitmen perjanjian untuk hidup bersama maka akan mengakibatkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang bisa mengakibatkan adanya suatu perceraian

dalam rumah tangga. Perceraian sendiri dalam hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena adanya kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Artinya, perceraian secara yuridis berarti putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri.

Mengenai perceraian Gereja Katolik dengan tegas menolak adanya suatu perceraian, karena perkawinan katolik pada haikikatnya menurut Kitab Hukum Kanonik pada Kanon 1056 memiliki sifat *unitas* (kesatuan) dan *indissolubilitas* (sifat tidak dapat diputuskan). Sifat *insissolubilitas* (tidak dapat diputuskan) memiliki arti bahwa suatu peekawinan katolik bersifat tetap dan tidak dapat diputuskan oleh kuasa mana pun, kecuali oleh kematian. Sifat *insissolubilitas* (tidak dapat diputuskan) melekat pada semua perkawinan katolik yang dilakukan dengan sah dan sesuai dengan aturan dan hukum gereja yang berlaku. Sifat tidak dapat diputuskan ini bukan sekedar sifat dalam perkawinan melaikan suatu nilai dan norma akan perkawinan yang dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan perkawinan didalam Gereja Katolik.

Adanya hukum nasional yang mengatur dan mengizinkan adanya suatu perceraian pada ikatan perkawinan menimbulkan kontradiktif pemahaman antara aturan perkawinan hukum nasioanal dengan aturan hukum Gereja Katolik. Menurut hukum nasional yang berlaku di Indonesia memperbolehkan warga negaranya untuk melaksanakan proses perceraian dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sedangkan hukum Gereja Katolik

¹⁾ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Depatemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008, hlm.653.

²⁾ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

menolak adanya suatu perceraian. Berdasarkan uraian dan permasalahan pada latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai “*Tinjauan Hukum Sifat Indissolubilitas Perkawinan Katolik Terhadap Perceraian Menurut Pandangan Hukum Perkawinan di Indonesia*”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud sifat Indissolubilitas perkawinan Katolik ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Sifat Indissolubilitas Perkawinan Katolik Terhadap Perceraian Menurut Presfektif Hukum Perkawinan Di Indonesia ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna memahami atau memecahkan suatu masalah, atau untuk mengembangkan pengetahuan baru. Penelitian juga memiliki peran dalam untuk memahami serta mencari solusi pada suatu pokok permasalahan yang ada yang bertujuan untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan.³ Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan proses

penelitian untuk menganalisis hukum sebagai norma, ketentuan, dasar hukum, prinsip-prinsip hukum, ajaran hukum, teori hukum, dan literatur lain untuk menyelesaikan isu hukum yang diteliti.⁴ Penelitian hukum normatif digunakan penulis untuk menganalisis tinjauan hukum sifat *indissolubilitas* perkawinan katolik terhadap perceraian menurut pandangan hukum perkawinan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam tiga jenis, yaitu :

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai isu permasalahan hukum yang sedang diteliti oleh penulis. Peneliti dalam menggunakan metode penelitian perundang-undangan harus memahami hirarkhi, dan prinsip dasar dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Metode penelitian dengan pendekatan perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam penelitian ini membandingkan hukum

³ Ahmad Fauzi, dkk, *Metodelogi Penelitian*, Cet Pertama, CV. Pena Persada, Banyumas, 2022, hlm.5.

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 47-58.

perkawinan menurut Peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan hukum perkawinan menurut hukum Kanonik Gereja Katolik.

c. Pendekatan konseptual
Pendekatan konseptual
(conceptual approach)

Merupakan tipe pendekatan dalam penelitian hukum yang menawarkan sudut pandang analisis penyelesaian isu hukum dalam penelitian hukum ditinjau dari aspek konsep-konsep aturan hukum yang mengatur dan mengkaji nilai-nilai yang terdapat dalam norma sebuah peraturan yang berhubungan dengan konsep-konsep yang diterapkan.

2. Fokus Kajian

Fokus kajian adalah penentuan konsentrasi pada suatu penelitian yang digunakan sebagai pedoman atau arah dalam membahas dan menganalisa suatu permasalahan sehingga penelitian ini mendapat hasil yang maksimal. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana tinjauan hukum sifat *indissolubilitas* perkawinan katolik terhadap perceraian dalam prespektif hukum perkawinan di Indonesia

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normative dikenal sebagai bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku.⁵ Bahan hukum yang

digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terbagi menjadi tiga bahan hukum, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang dibahas dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang berarti memiliki kekuasaan.⁶ Bahan hukum primer yang digunakan meliputi :

- 1) KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;
- 5) Alkitab (Deuterokanonika);
- 6) Kitab Hukum Kanonik;
- 7) Katekismus Gereja Katolik;
- 8) Dokumen Lumen Gadium
- 9) Dokumen Sacrosanctum Concilium
- 10) Dokumen Familiaris Consortio

⁵ H.Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cet. Kesatu, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 68.

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori*, Cet. Kedua, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 143.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penulisan ini, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari pendapat dari ahli hukum yang terdapat dalam buku, artikel atau karya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan penjelasan atau penjabaran pemahaman dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum non hukum yang dalam penelitian ini menggunakan Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai bahan hukum tersier.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisa kualitatif adalah penelitian pada norma atau aturan hukum pada peraturan perundang-undangan.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sifat Indissolubilitas (Tidak Dapat Dipisahkan) Perkawinan Katolik

Indissolubilitas dalam Perkawinan Katolik dikaji dengan teori sistem hukum menghasilkan analisis sebagai berikut :

1. Struktur Hukum Indissolubilitas Perkawinan Katolik

Gereja Katolik sebagai struktur hukum dalam perkawinan Katolik memiliki peran sebagai perumus, pelaksana dan penegakan hukum perkawinan Katolik pada umat beragama Katolik. Sebagai perumus hukum Gereja Katolik adalah yang membuat Hukum Kanonik yang mengatur hukum pada internal Gereja Katolik, sebagai pelaksana hukum Gereja Katolik merupakan Lembaga yang melaksanakan hukum dalam artian gereja yang memberikan sosialisasi akan adanya hukum Kanonik yang mengatur kehidupan internal Gereja Katolik, salah satunya dengan membuat aturan hukum mengenai sifat indissolubilitas perkawinan katolik yang dijelaskan dalam Kitab Hukum Kanonik Pada Kanon 1056 yang mengatur sifat *indissolubilitas* perkawinan Katolik dan sebagai pelaksana administratif pada pelaksanaan hukum tersebut yang mana tugas administratif tersebut dapat dilihat gereja sebagai lembaga melalui Paroki bertugas untuk meneguhkan dan mengesahkan suatu perkawinan gereja juga sebagai lembaga yang mencatat akan adanya suatu perkawinan yang sah yang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum gereja, dan dalam struktur hukum bertugas sebagai penegak hukum memiliki peran bahwa Gereja Katolik juga berperan sebagai penegak hukum pada internal gereja

⁷⁾ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet Kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 105.

dimana di dalam Gereja Katolik terdapat satu lembaga yang disebut sebagai Pengadilan Gereja (*Tribunal Gereja*) memiliki peran sebagai lembaga yang menjalankan hukum gereja, terutama dalam menangani masalah perkawinan dan kasus-kasus lain yang berkaitan dengan kehidupan rohani umat Katolik. Lembaga ini bertugas melindungi dan menjaga martabat perkawinan, kesejahteraan pasangan suami dan istri, serta kebaikan Gereja secara keseluruhan.

2. Substansi Hukum Indissolubilitas Perkawinan Katolik

Gereja Katolik pada dasarnya memiliki independensi hukum. Independensi Hukum Gereja Katolik merujuk pada otonomi, kebebasan dan kemandirian Gereja Katolik dalam menjalankan hukum kanoniknya serta mengatur kehidupan internalnya, tanpa campur tangan dari otoritas di luar Gereja Katolik, sebagai suatu organisasi yang lengkap, yang memiliki sistem hukum sendiri yang disebut Hukum Kanonik, yang mengatur berbagai aspek mulai nilai dan norma dari moralitas, sakramen, tata kelola gereja, hingga peran klerus di dalam Gereja Katolik.

Dalam hal *indissolubilitas* Perkawinan Katolik diatur dan dijelaskan pada Kitab Hukum Kanonik Pada Kanon 1056 yang mengatakan bahwa "*Perkawinan Katolik memiliki sifat unitas (kesatuan) dan indissolubilitas (sifat tidak dapat diputuskan),*

yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen.". Sifat *indissolubilitas* dalam perkawinan Katolik bisa disebut interna dan eksterna. Dikatakan *indissolubilitas* bersifat interna jika ikatan perkawinan tidak dapat diputuskan oleh kehendak dan persetujuan suami isteri karena mereka tidak mempunyai hak dan wewenang untuk mencabut kembali kesepakatan perkawinan yang telah mereka buat, namun, ikatan perkawinan ini dapat diputus atas campur tangan Gereja yang memiliki wewenang jika dalam perkawinan tersebut ditemukan adanya cacat forma dalam proses perkawinan atau dalam kesepakatan yang sudah diberikan dan di sepakati bersama. Sedangkan Dikatakan *indissolubilitas* bersifat eksterna jika ikatan perkawinan tersebut tidak dapat diputus oleh kuasa manusia dan lembaga mana pun. Dari adanya pengertian paham mengenai interna dan eksterna pada sifat *indissolubilitas* menjadi ikan sifat *indissolubilitas* dibedakan menjadi dua macam, yaitu sifat *indissolubilitas absoluta* yang berkaitan dengan sifat eksterna dan dan *indissolubilitas relativa* yang berkaitan dengan sifat interna.

Perkawinan yang bersifat *indissolubilitas absoluta* adalah perkawinan yang diikat kedalam martabat sakramen, yakni antara antara laki-laki dan perempuan yang sudah dibaptis dan telah disempurnakan dengan persetujuan (*ratum et*

consummatum) sebagaimana terdapat dalam Kanon 1141 :
“*Perkawinan ratum dan consummatum tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi mana pun dan dengan berbagai alasan apa pun, dan hanya dapat diputuskan oleh kematian.*”

Sedangkan Perkawinan berciri *indissolubilitas relativa* jika suatu ikatan perkawinan memang tidak dapat diputus atas dasar persetujuan dan keinginan dari personal pasangan suami dan istri, namun dalam kondisi tertentu dan dengan alasan yang benar dan tetap serta seuai dengan hukum Kanonik yang berlaku perkawinan ini dapat diputuskan oleh kuasa gerejawi yang berwenang. ikatan perkawinan bisa putusakan apabila dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Kitab Hukum Kanonik pada Kanon 1142 (*matrimonium nonconsummatum*) dan Kanon 1143-1149 (khusus untuk perkawinan non-sakramen), sebagai berikut :

Kanon 1142 : Perkawinan non-consummatum antara dua orang yang sudah dibaptis atau antara salah satu yang dibaptis dan tidak dibaptis, dapat diputuskan oleh Paus jika terdapat alasan yang sah dan benar, berdasarkan permintaan dari kedua belah pihak atau salah satu dari mereka, meskipun pihak lainnya menyetujuinya..

Kanon 1143 : § 1 Perkawinan yang dilakukan oleh dua orang tidak dibaptis diputus berdasarkan privilegium paulinum demi iman pihak

yang telah menerima baptis, dengan kenyataan bahwa orang dibaptis tersebut melangsungkan perkawinan baru, asalkan pihak yang tidak dibaptis pergi.

§ 2 Pihak tidak dibaptis dianggap pergi, apabila ia tidak ingin menjalani hidup bersama dengan pihak yang teklah dibaptis atau tidak mau hidup bersama dengan damai tanpa menghina Pencipta, kecuali orang itu setelah baptis yang telah diterimanya memberi alasan wajar kepadanya untuk pergi.

Kanon 1144 : § 1 Agar pihak yang dibaptis dapat melangsungkan perkawinan baru dengan sah, pihak yang tidak dibaptis selalu harus diinterpelasi :

- 1) Apakah ia sendiri mau menerima baptis;
- 2) Apakah setidaknya ia mau menjalani hidup berdampingan secara damai dengan pihak yang sudah dibaptis tanpa merendahkan Pencipta.

§ 2 Interpelasi harus dilaksanakan sesudah baptis; tetapi Ordinaris wilayah, atas alasan yang berat, dapat mengizinkan untuk melakukan interpelasi sebelum baptis; bahkan dapat memberikan dispensasi dari interpelasi, baik sebelum maupun sesudah baptis, asalkan pasti sekurang kurangnya dengan metode cepat dan non-litigasi, bahwa interpelasi

tidak bisa dilakukan atau tidak akan ada gunanya.

Kanon 1145 : § 1 Interpelasi harus pada umumnya dilakukan atas otoritas Ordinarius wilayah dari pihak yang bertobat; kepada pihak yang lain, Ordinarius itu dapat memberikan tenggang waktu untuk menjawab, jika ia memintanya, tetapi dengan peringatan bahwa jika tenggang waktu itu lewat tanpa dimanfaatkan, maka sikap diam itu dianggap sebagai respons yang tidak baik.

§ 2 Juga interpelasi yang dilakukan secara pribadi oleh Pihak yang telah bertobat sendiri dianggap valid, bahkan sah, jika bentuk yang telah ditentukan di atas tidak dapat dipenuhi.

§ 3 Dalam kedua kasus tersebut diatas haruslah ada kepastian secara legitim dalam tata-lahir, baik mengenai interpelasi yang telah dilakukan maupun mengenai hasilnya.

Kanon 1146 : Pihak yang dibaptis mempunyai hak untuk melangsungkan perkawinan baru dengan pihak katolik :

- 1) Jika pihak lain memberikan jawaban yang negatif terhadap interpelasi, atau interpelasi tidak dilakukan secara sah;
- 2) Jika pihak yang tidak dibaptis, baik sudah diinterpelasi atau belum, pada awalnya tetap bertahan dalam kehidupan bersama

dengan damai tanpa menghina Pencipta, lalu tanpa alasan yang jelas pergi, tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. 1144 dan 1145.

Kanon 1147 : Namun Ordinarius wilayah, dengan alasan yang berat, dapat mengizinkan bahwa pihak dibaptis, yang menggunakan privilegium paulinum, melangsungkan perkawinan dengan pihak tidak katolik, baik dibaptis maupun tidak dibaptis, dengan tetap memperhatikan juga ketentuan ketentuan kanon mengenai perkawinan campur.

Kanon 1148 : § 1 Seorang tidak baptis yang memiliki lebih dari satu istri yang tidak baptis secara serentak, setelah menerima baptis dalam Gereja katolik, jika sulit baginya untuk terus menjalani hidup bersama dengan yang pertama di antara istri-istri tersebut, dapat mempertahankan satu dari mereka, sedangkan yang lain dilepaskan. Hal yang sama berlaku bagi perempuan tak baptis, yang mempunyai lebih dari satu suami tak baptis secara serentak.

§ 2 Dalam kasus-kasus yang disebut § 1, sesudah menerima baptis, perkawinan haruslah dilangsungkan dengan tata peneguhan yang legitim, apabila perlu juga dengan memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan campur serta

ketentuan lain yang harus ditaati menurut hukum yang berlaku.

§ 3 Ordinaris wilayah, dengan memperhatikan keadaan moral, sosial, ekonomi setempat serta orang-orangnya, hendaknya mengusahakan agar cukup terjamin keperluan istri pertama dan istri-istri lain yang dibebaskan, sejalan dengan prinsip keadilan, cinta kasih Kristen, serta norma kodrati.

Kanon 1149 : Seorang yang belum pernah dibaptis, setelah menerima baptis dalam Gereja Katolik, tidak bisa hidup bersama pasangan karena di penjara atau dianiaya, bisa menikah lagi, meskipun pasangan lainnya saat itu sudah dibaptis., dengan tetap berlaku ketentuan Kanon 1141.⁸

Kanon 1142 – Kanon 1149 merupakan dasar mengani perkawinan yang bersifat indissolubilitas relativa yang bisa diputuskan oleh kuasa gerejawi dengan dasar dan alasan yang tepat sesuai dengan Hukum Kanonik.

3. Budaya Hukum Indissolubilitas Perkawinan Katolik

Berkaitan dengan *indissolubilitas* Perkawinan Katolik, Gereja Katolik memiliki paham bahwa dalam ajaram iman Katolik, perkawinan merupakan suatu panggilan kepada seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun ikatan perkawinan

seluruh hidup yang bersifat satu (*unitas*) dan tidak dapat dipisahkan atau diceraikan (*indissolubilitas*). Keyakinan paham akan suatu perkawinan yang tidak dapat dipisahkan ini sudah ada sejak dulu dan menjadi nilai luhur akan esensi suatu perkawinan Katolik.

Esensi yang tidak dapat dipisahkan (*indissolubilitas*) dalam perkawinan Katolik menjadi budaya yang mengakar pada Gereja Kaatolik sehingga diimani oleh sebagian besar orang Katolik. Sehingga pemikiran akan budaya perkawinan yang tidak dapat dipisahkan ini sudah dihayati dan menjadi pedoma masyarakat Katolik daklam membentuk sebuah perkawinan. Namun terdapat puala masyarakat Katolik yang tidak menghayati arti perkawinan Katolik yang tidak terceraiakan sehingga memilih jalan untuk memutuskan ikatan perkawinanya melalui Pengadilan Negeri. Hal ini bisa terjadi dikarena dalam dinamika masyarakat Katolik yang berada dalam negara Indonesia terdapat perbedaan budaya Perkawinan antara Gereja Katolik bersifat tidak dapat dipisahkan dan budaya perkawinan menurut hukum negara terdapatnya aturan yang menetapkan bahwa suatu perkawinan bisa diputuskan atau diceraikan melaui Pengadilan Negeri. Akibat adanya dua paham inilah bagi masyarakat Katolik yang mengimani akan kesakralan suatu perkawinan yang tidak dapat diputuskan akan tetap memilih bertahan dalam suatu perkawinan sekalipun terdapat masalah yang

⁸⁾ Yohanes Paulus II, 2016, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonica)*. Jakarta : Konferensi Waligereja Indonesia.

berat dalam perkawinan tersebut sedangkan bagi masyarakat katolik yang kurang memahai dan mengimani esensi perkawinan yang tidak tercerai ini memilih jalan untuk mengakhiri ikatan perkawinannya melalui Pengadilan Negeri.

Terlepas dari adanya suatu aturan yang mengatur dan memperbolehkan adanya suatu perceraian dalam hukum nasional tidak mempengaruhi pada budaya akan perkawinan yang bersifat tidak dapat dipisahkan (*indissolubilitas*) yang dipegang teguh oleh masyarakat Katolik karena hakikat dari perkawinan sejatinya bukan hanya perjanjian anatar seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu ikatan perkawinan saja tetapi perkawinan sendiri dimaknai dalam teologi Katolik bahwa dalam perkawinan Tuhan sendiri hadir menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oleh karena itu, apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak seharusnya dipisahkan atau diakhiri oleh manusia atau kuasa mana pun.

B. Tinjauan Hukum Sifat Indissolubilitas Perkawinan Katolik Terhadap Perceraian Menurut Presfektif Hukum Perkawinan Di Indonesia

1. Struktur Hukum

Di Indonesia lembaga yang bertugas mengatur mengenai pencatatan perkawinan Katolik di Indonesia adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagai pelaksana hukum Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil, Salah satu tanggung jawabnya adalah melakukan pencatatan perkawinan Katolik, yang bertujuan untuk memberikan jaminan hukum dan perlindungan bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan secara Katolik, serta menjadi bukti autentik bahwa perkawinan tersebut telah sah secara aturan sipil.

Dalam struktur hukum yang mengatur perkawinan mengenai perceraian yang menjadi unsur pelaksana dalam menangani kasus perceraian masyarakat beragama Katolik adalah Pengadilan Negeri. Sebagai unsur pelaksana Pengadilan Negeri memiliki peran dalam proses perceraian, terutama untuk pasangan yang beragama non Islam, sehingga apabila pasangan suami-istri yang beragama Katolik mengajukan gugatan perceraian, gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri. Selain sebagai pelaksana Pengadilan Negeri juga dalam struktur hukum perkawinan di Indonesia juga bertugas sebagai penegak hukum. Peran Pengadilan Negeri sebagai penegak hukum berkaitan dengan tugasnya dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian, di tingkat pertama.

Sedangkan jika kita melihat

teori sistem perkawinan dengan sudut pandang hukum nasional di Indonesia maka Gereja Katolik bukan merupakan struktur hukum perkawinan dalam arti lembaga sipil yang mengatur dan mencatat perkawinan secara umum. Gereja Katolik mengatur perkawinan dari sudut pandang sakramen dan iman, bukan sebagai entitas hukum sipil. Sehingga dapat dikatakan bahwa Gereja Katolik bukanlah termasuk struktur hukum dalam perkawinan di Indonesia. Gereja Katolik bukan termasuk struktur hukum, namun Gereja Katolik adalah mitra Pemerintah dalam pelaksanaan Perkawinan karena berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia syarat sahnya suatu perkawinan adalah dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan dicatatkan pada instansi pemerintah yang berwenang. Dari pengertian tersebut sebagai mitra pemerintah, Gereja memiliki peran untuk menenguhkan dan memberkati suatu perkawinan Katolik.

2. Substansi Hukum

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Undang-undang inilah yang menjadi produk hukum yang kemudian diakui dan disahkan untuk mengatur hukum perkawinan di Indonesia.

Dalam Pasal 38 undang-undang perkawinan ini dijelaskan bahwa perkawinan di Indonesia

dapat dinyatakan putus atau cerai melalui pengadilan, artinya bahwa semua perkawinan termasuk perkawinan Katolik dapat diputuskan atau diceraikan melalui Pengadilan Negeri. Aturan perceraian tersebut memiliki paham yang berbeda dengan Hukum Gereja Katolik, yang mana dalam Perkawinan Katolik memiliki sifat indissolubilitas (tidak dapat diputuskan) tetapi dalam kehidupan bernegara di Indonesia hukum yang diakui untuk mengatur perkawinan adalah hukum nasional bukan hukum gereja, sehingga dalam hal ini hukum gereja tidak berlaku serta tidak menjadi rujukan Hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian di Pengadilan Negeri.

3. Budaya Hukum

Di Indonesia nilai dasar akan suatu perkawinan merupakan suatu ikatan yang terbentuk dari seorang pria dan seorang wanita untuk menciptakan sebuah keluarga. Perkawinan dalam hal ini tidak bersifat tetap, artinya perkawinan yang diyakini oleh masyarakat Indonesia dengan dasar undang-undang perkawinan adalah perkawinan yang bisa putus. Putusnya suatu perkawinan menurut undang-undang perkawinan di Indonesia adalah karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Perceraian dalam budaya Indonesia tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat di Indonesia. Salah satu kultur masyarakat di Indonesia, yaitu masyarakat beragama Katolik memiliki budaya yang berbeda akan perkawinan. Sebagian besar masyarakat Katolik di Indonesia tidak menerima paham dan aturan perceraian karena dalam ajaran dan hukum gereja Katolik suatu perkawinan memiliki sifat *indissolubilitas* yang berarti bahwa perkawinan katolik tidak dapat diceraikan oleh kuasa mana pun kecuali oleh kematian. Dalam praktek kehidupan bernegara Gereja katolik menyadari bahwa masyarakat beragama Katolik di negara Indonesia adalah warga Negara Indonesia (WNI) dan juga merupakan warga Gereja Katolik. Sehingga dalam menyikapi perbedaan paham anatar Hukum nasioanal di Indonesia yang mengatur perkawinan dengan Hukum Kanonik, Gereja Katolik mengembalikan kepada personal jika mau menempuh jalur perceraian karena secara hak sebagai warga negara Indonesia jelas hal ini diatur dan dilindungi oleh aturan hukum Negara, akan tetapi walaupun gereja menghormati dan mengembalikan pilihan kepada personal, secara hukum Gereja Katolik Perceraian secara sipil tersebut tidak diakui karena perkawinan dalam hukum Gereja Katolik bersifat *indissolubilitas* (tidak dapat diputuskan).

PENUTUP DAN KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Yang dimaksud sifat *indissolubilitas* (tidak dapat diputuskan) dalam Perkawinan Katolik adalah :

a. Struktur Hukum

Gereja Katolik dalam struktur hukum merupakan lembaga perumus hukum, pelaksana hukum dan penegak hukum. Sebagai perumus hukum Gereja Katolik merupakan lembaga merumuskan hukum perkawinan Katolik yang mengatur mengenai sifat *indissolubilitas* perkawinan Katolik. Gereja Katolik melalui Paroki/Keuskupan bertindak sebagai pelaksana hukum gereja yang menangani perkawinan dan melalui Tribunal (Pengadilan Gereja) berperan sebagai penegak hukum apabila terjadi masalah perkawinan.

b. Substansi Hukum

Indissolubilitas perkawinan Katolik diatur dan dijelaskan dalam kitab Hukum Kanonik pada Kanon 1056 yang menyatakan bahwa perkawinan memiliki sifat *Indissolubilitas* yang berarti bahwa perkawinan katolik memiliki sifat yang tetap dan tidak dapat diputuskan oleh kuasa manapun.

c. Budaya Hukum

Nilai dan norma Perkawinan yang mengakar dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat

beragama Katolik adalah perkawinan yang bersifat *indissolubilitas* (tidak dapat diputuskan). Sedangkan Hukum Perkawinan di Indonesia mengatur mengenai adanya perceraian. Perbedaan aturan hukum ini bagi banyak masyarakat Katolik untuk dihormati dan tidak dilakukan karena bertentangan dengan ajaran Katolik.

2. Tinjauan hukum ketentuan sifat *indissolubilitas* (tidak dapat diputuskan) perkawinan Katolik terhadap perceraian di lihat dari prespektif hukum perkawinan di Indonesia, dapat dijelaskan bahwa :

a. Struktur Hukum

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan lembaga negara yang berperan sebagai pelaksana hukum dalam struktur hukum mengenai perkawinan yang bertugas sebagai untuk melakukan pencatatan perkawinan. Sedangkan untuk perceraian, Pengadilan Negeri merupakan lembaga negara yang bertugas sebagai pelaksana dan penegak hukum mengenai perceraian dalam perkawinan Katolik melalui Pengadilan Negeri.

b. Substansi Hukum

Hukum perkawinan di Perkawinan diatur pada pasal 1, 2, dan 38 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menjelaskan perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengenai perceraian

bahwa perkawinan dapat putus karena adanya perceraian.

c. Budaya Hukum

Menurut hukum perkawinan di Indonesia perkawinan merupakan ikatan bantinhah antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan untuk membentuk suatu ikatan perkawinan. Perkawinan dalam hal ini tidak bersifat tidak tetap dan bisa diceraikan atau diputuskan melalui pengadilan. Walaupun dalam budaya Katolik menganggap perkawinan bersifat tetap dan tidak dapat dipisahkan tetapi secara hukum nasional, perkawinan katolik dapat diceraikan dan diputuskan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri. Karena berada di Indonesia masyarakat Katolik haruslah menaati akan adanya hukum yang mengatur mengenai perceraian dalam ikatan perkawinan

B. Saran

1. Untuk Struktur hukum perkawinan di Indonesia, Pengadilan Negeri dalam memutuskan suatu ikatan perkawinan Katolik hendaknya meminta pertimbangan dan izin dari Gereja katolik

2. Untuk Substansi hukum Perkawinan di Indonesia pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dalam undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebaiknya diberi rumusan tambahan aturan yang menyatakan mengenai perceraian Katolik di

Pengadilan Negeri harus mendapatkan izin dari pihak Gereja Katolik.

3. Untuk budaya hukum perkawinan di Indonesia yang mana aturan hukum perkawinan yang dipakai adalah hukum nasional, maka masyarakat Katolik harus mematuhi dan mentaati aturan hukum yang ada walaupun aturan tersebut bertentangan dengan norma dan nilai perkawinan dalam ajaran Katolik. Mematuhi dan mentaati aturan hukum bukan berarti melanggar norma dan nilai ajaran Katolik tentang *indisolubilitas Perkawinan* tetapi dengan cara tetap menjaga kesakralan *indisolubilitas Perkawinan* dan tidak mencoba untuk menuju kearah perceraian

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad Fauzi, dkk. Metedologi Penelitian Hukum. University Press, Mataram. 2020.

H.Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Alfabeta, Bandung. 2007.

I Made Pasek Diantha. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori, Kencana, Jakarta. 2016.

Muhaimin. Metedologi Penelitian. CV. Pena Persada, Banyumas, 2022.

Tim Redaksi Indoneisa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depatemen Pendidikan Indonesia, Jakarta. 2008.

Zainudin Ali. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. 2016.

Buku Terjemahan :

Yohanes Paulus II, 2016, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonica)*. Terjemahan oleh Tim Temu Kanonis Regio Jawa, Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta. 2016.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan